



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN TIYUH BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA TIYUH
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Tiyuh Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Tiyuh Di Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN TIYUH BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA TIYUH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.

8. Kepala Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Tiyuh yang selanjutnya disingkat BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Tiyuh adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPT khusus untuk pemilihan Kepala Tiyuh antarwaktu.
11. Badan Usaha Milik Tiyuh yang selanjutnya disebut BUMTi adalah badan hukum yang didirikan oleh Tiyuh dan/atau bersama Tiyuh-Tiyuh guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Tiyuh.
12. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, selanjutnya disingkat APB Tiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh.
14. Pembangunan Tiyuh adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Tiyuh.
15. Kewenangan Tiyuh adalah kewenangan yang dimiliki Tiyuh meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan Pembangunan Tiyuh, Pembinaan Kemasyarakatan Tiyuh, dan Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Tiyuh.

16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Tiyuh atau prakarsa masyarakat Tiyuh sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Tiyuh adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Tiyuh yang telah dijalankan oleh Tiyuh atau mampu dan efektif dijalankan oleh Tiyuh atau yang muncul karena perkembangan Tiyuh dan prakarsa masyarakat Tiyuh.
18. Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kewenangan Tiyuh berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala Tiyuh;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Tiyuh;
- d. pembinaan, Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan tiyuh;
- e. pembiayaan;
- f. pungutan Tiyuh;
- g. ketentuan Peralihan; dan
- h. ketentuan penutup.

BAB III KEWENANGAN TIYUH BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

- (1) Rincian Kewenangan Tiyuh Berdasarkan hak asal-usul meliputi:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;

- d. pengelolaan tanah kas Tiyuh; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Tiyuh.
- (2) Daftar Kewenangan Tiyuh berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi, yaitu:
- a. penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar peradilan perdata dan pidana;
 - b. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat tiyuh;
 - c. penataan kepemilikan hak atas tanah di tiyuh;
 - d. pelestarian nilai – nilai gotong royong masyarakat;
 - e. pengelolaan kekayaan dan aset milik tiyuh;
 - f. pengelolaan adat istiadat dan seni budaya masyarakat tiyuh;
 - g. pengelolaan makam dan petilasan tiyuh; dan
 - h. pembinaan upaya kesehatan tradisional.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA TIYUH

Pasal 4

- (1) Rincian Kewenangan lokal berskala Tiyuh meliputi :
- a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar tiyuh;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat tiyuh;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan tiyuh dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung tiyuh;
 - j. pengelolaan air minum berskala tiyuh; dan
 - k. pembuatan jalan tiyuh antar permukiman kewilayah pertanian.

- (2) Kewenangan lokal berskala tiyuh hasil identifikasi dan inventarisasi, antara lain :
- a. pengelolaan tata ruang dan peta sosial tiyuh;
 - b. pengelolaan sistem administrasi, data, informasi dan kerasipan tiyuh;
 - c. pengelolaan tenaga kerja tiyuh;
 - d. pengelolaan Badan Usaha Milik Tiyuh (BumTi) dan Badan Usaha Milik Tiyuh (BumTi) Bersama;
 - e. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Taman Kanak kanak (TK) serta pendidikan non formal milik tiyuh;
 - f. dukungan pendidikan bagi siswa tidak mampu yang tidak masuk dalam program pemerintah dan pemerintah daerah;
 - g. pengelolaan teknologi tepat guna berskala tiyuh;
 - h. pengelolaan wisata dan ekonomi kreatif berskala tiyuh;
 - i. pengelolaan ketahanan pangan tiyuh;
 - j. pengelolaan kelompok rentan di tiyuh;
 - k. pengelolaan lingkungan hidup berskala tiyuh;
 - l. pengelolaan sarana air bersih dan sanitasi berskala tiyuh;
 - m. pengelolaan bencana skala tiyuh;
 - n. pengelolaan pemuda dan olahraga skala tiyuh;
 - o. pengelolaan perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik tiyuh;
 - p. pengelolaan sampah berskala tiyuh;
 - q. dukungan pencegahan narkoba dan zat adiktif di Tiyuh;
 - r. pengelolaan pemberdayaan kesejahteraan Keluarga (PKK) berskala tiyuh;
 - s. pengelolaan sumber daya manusia berskala tiyuh;
 - t. pengelolaan batas tiyuh; dan
 - u. pengelolaan sarana prasarana milik tiyuh.

BAB V
MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN TIYUH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi daftar kewenangan tiyuh berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Tiyuh kepada pemerintah Tiyuh dan BPT.
- (2) Pemerintah Tiyuh bersama dengan BPT menetapkan Peraturan Tiyuh tentang kewenangan tiyuh berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Tiyuh yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN KEWENANGAN TIYUH

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 6

- (1) Camat, Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Tiyuh, dan Pejabat pengawas Fungsional melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Kewenangan Tiyuh.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. fasilitasi dan koordinasi; dan
 - b. bimbingan teknis.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewenangan tiyuh.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 7

- (1) Camat dan Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Tiyuh melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan Kewenangan Tiyuh.
- (2) Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan setahun sekali.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 8

- (1) Kepala Tiyuh melaporkan pelaksanaan kewenangan Tiyuh kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan pelaksanaan kewenangan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 9

Penyelenggaraan kewenangan tiyuh berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala tiyuh di danai dengan:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PUNGUTAN TIYUH

Pasal 10

- (1) Tiyuh dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Tiyuh sesuai dengan Kewenangan Tiyuh berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan seluruhnya dalam rekening kas Tiyuh.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Tiyuh.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Kewenangan tiyuh berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Tiyuh yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Tiyuh wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) RPJM Tiyuh yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (3) RKP Tiyuh yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKPTiyuh.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Tiyuh Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 Maret 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD


Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALAK BAGIAN HUKUM,


BUDI SUKHYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009